

## **Strategi Implementasi BUMDes Dalam Perspektif Inklusi Sosial** ***The Implementation Strategy of BUMDes From Social Inclusion Perspective***

Kusuma Wulandari<sup>1</sup>, Franciscus Adi Prasetyo<sup>2</sup>, Wahyuni Mayangsari<sup>3</sup> dan Sari Dewi Poerwanti<sup>4</sup>

<sup>1</sup>) Universitas Jember (Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jember, 68121, Indonesia)

<sup>2</sup>) Universitas Jember (Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jember, 68121, Indonesia)

<sup>3</sup>) Universitas Jember (Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jember, 68121, Indonesia)

<sup>4</sup>) Universitas Jember (Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jember, 68121, Indonesia)

### **Abstrak**

Eksklusivitas terhadap penyandang disabilitas berkontribusi terhadap kemiskinan desa. BUMDes merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah desa yang memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran desa. Implementasi BUMDes yang inklusif menjadi penting sebagai salah satu upaya pemerintah terutama pemerintah desa untuk mengurangi masalah kemiskinan yang disebabkan oleh eksklusivitas terhadap penyandang disabilitas. BUMDes Jaga Karsa merupakan BUMDes terinklusi dengan predikat terbaik di Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hal tersebut tersebut maka penelitian ini mencoba untuk menganalisis strategi implementasi BUMDes Jaga Karsa dalam perspektif inklusi sosial dengan melibatkan komunitas disabilitas dalam hal ini adalah Komunitas Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS). Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Seluruh data diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, FGD dan dokumentasi. Hasil kajian ini adalah BUMDes menerapkan tiga aspek penting dalam pengelolaannya yaitu *pertama*, Aspek pemenuhan aksesibilitas fisik maupun non-fisik seperti pembangunan toilet umum ramah disabilitas, tangga *ramp*, *handrail* hingga keterbukaan informasi. *Kedua*, aspek jati diri melalui pengakuan terhadap penyandang disabilitas. *Ketiga*, aspek kebebasan berpendapat dan memilih posisi pekerjaan, serta penitikberatan pada partisipasi atau pelibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan peraturan desa yang pro disabilitas sebagai bagian dari pembangunan desa. Tiga poin tersebut merupakan hal mendasar yang membedakan pengelolaan BUMDes Jaga Karsa dengan BUMDes lainnya di wilayah kabupaten Situbondo.

**Kata Kunci:** BUMDes, disabilitas, eksklusif, inklusi sosial

---

<sup>4</sup> Korespondensi Penulis  
Email: [saridewi.fisip@unej.ac.id](mailto:saridewi.fisip@unej.ac.id)

## Abstract

*The exclusivity of persons with disabilities contributes to village poverty. BUMDes is an extension of the village government which has a role in improving welfare, alleviating village poverty and unemployment. The implementation of inclusive BUMDes is important as one of the government's efforts, especially the village government, to reduce poverty problems caused by the exclusivity of persons with disabilities. BUMDes Jaga Karsa is the most inclusive BUMDes with the best title in Situbondo Regency. Based on this, this study tries to analyze the implementation strategy of BUMDes Jaga Karsa in the perspective of social inclusion by involving the disability community, in this case Situbondo Disability Care Pioneer Community (PPDiS). The research method used is a qualitative description. All data was obtained through observation, interviews, FGDs and documentation. The results of this study are that BUMDes implement three important aspects in their management, first, aspect of fulfilling physical and non-physical accessibility such as the construction of disability-friendly public toilets, ramp stairs, handrails to information disclosure. Second, aspects of identity through recognition of persons with disabilities. Third, aspects of freedom of opinion and choosing a job position, and an emphasis on the participation or involvement of persons with disabilities in drafting village regulations that are pro-disabilities as part of village development. These three points are the basic things that distinguish the management of BUMDes Jaga Karsa from other BUMDes in the Situbondo district.*

**Keywords:** *BUMDes, disability, exclusivity, social inclusion.*

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Situbondo tengah serius berinovasi menuju Situbondo inklusi terintegrasi. Hal ini tercerminkan dengan perolehan penghargaan Kabupaten Situbondo sebagai Kabupaten Terinklusi pada tahun 2021 dari *United States Agency for International Development* (Antara News, 2023). Data pada tahun 2018 menunjukkan jumlah disabilitas Kabupaten Situbondo sebanyak 11.770 jiwa penduduk atau sebesar 1,71% dari keseluruhan jumlah penduduk. Berdasarkan data tersebut diketahui disabilitas dengan kategori usia balita sekitar 3%, disabilitas kategori anak-anak sekitar 13%, kategori usia produktif angkatan kerja (18-59 tahun) sekitar 50%, dan sekitar 34% disabilitas masuk kategori usia lansia (diatas 60 tahun) (Gufon,et.al, 2020). Hal tersebut menandakan bahwa porsi terbesar dalam pembagian adalah pada usia produktif angkatan kerja yaitu sebesar 50% atau berjumlah 5.926 jiwa dari keseluruhan jumlah disabilitas di Kabupaten Situbondo.

Komunitas Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS) merupakan salah satu komunitas yang peduli terhadap penyandang disabilitas. Yayasan PPDiS sebagai organisasi non-profit yang bersifat independen, memiliki tanggung jawab pada dua dimensi, yaitu penguatan masyarakat sipil dan mendorong perubahan kebijakan di pemerintahan. PPDiS berfokus untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dan partisipasi utuh untuk penyandang disabilitas dalam penghidupan dan kehidupan, membangun kemandirian dan mengurangi stigma tentang keberadaan penyandang disabilitas di masyarakat.

Adapun beberapa program dan kegiatan yang sering dilakukan baik dari bidang kesehatan hingga pendidikan contohnya mengadakan pelatihan bahasa isyarat dan etika berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Memberikan informasi agar penyandang disabilitas dapat mengakses bantuan sosial, memberikan pelatihan kerja, dan memberikan pelatihan untuk pendidik agar mampu memberikan layanan pendidikan inklusif yang layak bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk dengan kesulitan dalam belajar jarak. Segala rencana kegiatan PPDiS berkiblat pada Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, di dalamnya menyatakan dengan tegas bahwa setiap individu penyandang disabilitas memiliki hak untuk bebas dari stigma dan memiliki hak penuh sebagai manusia untuk berkehidupan yang layak (Rappler.com, 2016).

Namun disisi lain, beberapa pendapat meyakini komunitas difabel juga memiliki kontribusi terhadap kemiskinan, karena menciptakan eksklusivitas dalam kehidupan penyandang disabilitas seperti minimnya partisipasi dalam ranah sosial, ekonomi dan politik. Minimnya informasi dan komunikasi mempengaruhi kondisi sosial ekonomi penyandang disabilitas sehingga berkontribusi menghambat terbangunnya jaringan sosial terutama pada akses di dunia pekerjaan (Gufon & Rahman, 2020).

Desa sebagai unit terkecil dari pemerintahan sewajarnya menjadi garda terdepan dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. BUMDes dibentuk sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong pengembangan kelembagaan serta pengelolaan unit usaha yang nantinya akan membawa perubahan di bidang sosial dan ekonomi desa (Gutama & Widiyahseno, 2020). Pembangunan desa memiliki tujuan

meningkatkan kualitas hidup serta derajat kesejahteraan warga desa melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan sarana dan prasarana desa, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal itu dapat dimaknai bahwa kelompok sosial marjinal seperti penyandang disabilitas juga harus menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan desa. Keberadaan BUMDes dapat memberikan kontribusi dalam proses mencapai tujuan tersebut.

Walau demikian, penelitian yang dilakukan oleh Simarmata dan Zakaria (2017) menunjukkan bahwa masih ditemukan cela pada Undang-Undang Desa dalam mengungkap inklusi sosial sebagai perspektif yang berlaku menyeluruh termasuk keberpihakan kepada kelompok marjinal seperti kelompok disabilitas dan menegaskan serta meluaskan jaminan-jaminan yang ditujukan untuk kelompok marjinal. Penerapan perspektif inklusi sosial dalam pembangunan desa dapat menghapus eksklusivitas masyarakat marjinal sehingga tujuan dari pembangunan desa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa dapat tercapai bagi seluruh lapisan masyarakat desa. Implementasi BUMDes yang inklusif menjadi penting sebagai salah satu upaya pemerintah terutama pemerintah desa untuk mengurangi masalah kemiskinan yang disebabkan oleh eksklusivitas dalam pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mencoba untuk menganalisis strategi implementasi BUMDes dalam perspektif inklusi sosial dengan melibatkan komunitas disabilitas dalam hal ini adalah PPDiS. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sumber referensi model pengelolaan BUMDes berbasis inklusi sosial pada daerah lain.

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian yaitu BUMDes Jago Karsa yang merupakan BUMDes terinklusi dengan predikat terbaik di Kabupaten Situbondo menurut PPDiS. Sedangkan data diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara semi terstruktur, *Focus Group Discussion* (FGD) dan dokumentasi yang melibatkan beberapa pihak sebagai informan penelitian. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria pihak yang mempunyai informasi akurat mengenai proses praktik pelaksanaan BUMDes di Kabupaten Situbondo yaitu 7

(tujuh) Informan yang terdiri dari berbagai unsur antara lain Kepala Desa Tanjung Glugur, Ketua PPDiS, Pengurus PPDiS, Ketua serta pengurus BUMDes Jago Karsa, Mitra BUMDes, tokoh masyarakat, dan anggota komunitas disabilitas. Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi data. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan yang sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing/ verification* (verifikasi data). (Creswell, 2014).

### 3. PEMBAHASAN

Sejak tahun 2014, pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama, seperti yang tertuang dalam program prioritas ketiga “Nawacita” yang isinya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat kawasan pedesaan. Keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berbasis desa tercermin dari pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tugas khususnya yaitu mengelola desa (Bihanding, 2019). Pembangunan daerah, terutama dari desa diharapkan mampu mewujudkan pemerataan di bidang Pembangunan dan juga merupakan bagian dari percepatan terwujudnya *good governance*. (Sedarmayanti, 2013). Implementasinya di lapangan, *good governance* harus melibatkan tiga aktor utama yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah, (Rohman et al., 2019).


Wilayah Desa Tanjung Glugur terdiri dari 6 dusun, yaitu Utara, Tengah, Selatan, Kampong, Karang Kenik dan Krajan. Secara demografi diketahui desa ini terdiri dari 1.550 Kepala Keluarga dengan total penduduk berjumlah 3,722 jiwa yang terdiri dari 1,947 perempuan dan 1,775 laki-laki. Proporsi terbesarnya yaitu sebanyak 1.265 jiwa berlatar pendidikan tamatan SD dengan dominasi mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, nelayan dan peternak (Data Desa, 2019). Adanya keragaman pekerjaan yang ada di masyarakat desa, membuktikan bahwa desa Tanjung Glugur memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan secara optimal, baik dalam segi kewirausahaan, perikanan maupun pertanian. Terkait fenomena disabilitas yang ditemukan, diketahui jumlah disabilitas sebanyak 119 jiwa. Berdasar data tersebut penduduk disabilitas Desa Tanjung Glugur

memiliki potensi sebagai kelompok masyarakat yang rawan termarjinalkan dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi, jumlah dan dominasi latar pendidikan yang rendah.

Desa Tanjung Glugur memiliki BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) bernama Jago Karsa. BUMDes Jago Karsa memiliki 3 (tiga) unit produksi, yakni produksi rengginang, peternakan kambing dan air isi ulang. Dari ketiga unit usaha tersebut usaha rengginang adalah salah satu usaha unggulan dari BumDes ini. Permintaan akan rengginang makin melonjak hingga berton-ton saat hari besar seperti hari raya Idul Fitri. Produk rengginang bukanlah komoditas utama desa Tanjung Glugur, namun produk BumDes ini memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan produk rengginang desa lain. Pertama produk rengginang ini memiliki varian rasa yang lebih beragam dari original, asin, manis, cumi, buah naga, dan seledri. Kedua, produk rengginang jauh lebih murah namun tidak mengurangi kualitas atau mutu produk. Ketiga, produk ini diproduksi dengan mengusung semangat keberagaman dan inklusivitas pekerjaanya.

Menurut Taylor (2012) terdapat lima perspektif inklusi sosial yang relevan yaitu partisipasi dan akses ke layanan ekonomi dan kesehatan; kemandirian dan kemampuan menentukan nasib sendiri; pendidikan; interaksi sosial dan memenuhi peran sosial di dalam Masyarakat. Menurut Warsilah (2015) terdapat tiga aspek dasar sebagai dasar konseptual untuk tercapainya pembangunan yang inklusif yaitu (1) kecukupan: keterbukaan akses dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. (2) Jati diri: Pengakuan terhadap keberadaan kelompok marginal, dimana penyandang disabilitas mampu menjadi manusia seutuhnya, mampu menghargai diri sendiri, merasa pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu (3) Kebebasan: merdeka dari kekangan baik dalam mengemukakan pendapat, berpolitik, memilih pekerjaan, maupun berorganisasi

Gambar 1. konseptual strategi Implementasi BUMDes Dalam Perspektif Inklusi Sosial



Sumber: Olahan peneliti, 2023

### 3.1 Aspek Ketercukupan

Pada aspek kecukupan, terdapat upaya pemenuhan aksesibilitas dalam pembangunan fisik maupun non fisik desa. Penyandang disabilitas harus mempunyai akses yang sama seperti warga desa lainnya dan tidak ada diskriminasi di dalamnya. Menjadi masalah penting ketika penyandang disabilitas ingin hidup mandiri di tengah keterbatasannya, namun tidak mendapat dukungan dari lembaga terkait di bidangnya. Fasilitas yang dapat mendukung penyandang disabilitas sangatlah penting, mengingat semakin banyak penyandang disabilitas yang membutuhkan mobilitas. Sebagai contoh berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bepergian untuk bekerja, atau bahkan pergi keluar daerah. Pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk memastikan kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Aksesibilitas juga memiliki arti dan ruang lingkup yang luas, yaitu berkaitan dengan bangunan atau fasilitas publik, seperti sarana transportasi, pasar, dan gedung pemerintahan, serta terkait dengan layanan publik secara umum, serta layanan pendidikan, kesehatan, hukum, dan lainnya (Darmani, et.al, 2022, Chandra, 2020).

Aksesibilitas dalam pembangunan fisik seperti pembangunan toilet umum ramah disabilitas, tangga *ramp*, *hand rail*. Berdasarkan berbagai peraturan perundangan serta merujuk pada keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 468/KPTS/1998 tentang persyaratan teknis aksesibilitas pada lingkungan dan bangunan umum, aksesibilitas yang dimaksud meliputi kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian individu di semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

Aksesibilitas bukan berwujud fisik saja, namun juga akses non-fisik. Aksesibilitas non-fisik dikaitkan dengan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi mudah untuk diakses serta dipahami oleh penyandang disabilitas. Pertama-tama perlu diingat bahwa ketika akan memberikan atau menyebarkan informasi, harus mempertimbangkan apakah informasi yang dihasilkan dapat dipahami oleh orang dengan keterbatasan pendengaran, buta atau yang memiliki ketidakmampuan belajar atau tidak. Kedua, untuk dapat membuat informasi lebih mudah diakses, penting untuk mengubah tampilan media yang menampilkan informasi dalam format tertentu, seperti cetak besar, agar dapat diakses oleh orang dengan keterbatasan penglihatan. Ketiga, memberikan layanan “bantuan komunikasi” untuk membantu penyandang disabilitas lebih memahami informasi yang tersedia, misalnya membacakan teks tertentu untuk teman netra, pencatatan otomatis yang merubah suara menjadi teks tertulis saat berkomunikasi dengan orang tunarungu, menyediakan alat bantu dengar adaptif di bioskop dan lainnya (Information and Communication Standards, 2011).

Penyediaan akses dalam pembangunan non-fisik adalah menyediakan akses pekerjaan dengan mempekerjakan penyandang disabilitas dalam usaha rengginang milik BUMDes Jago Karsa. Dari total 15 orang tenaga kerja yang dipekerjakan oleh BUMDes, terdapat 5 tenaga kerja disabilitas. Penempatan kerja penyandang disabilitas juga mempertimbangkan keterampilan serta keamanan kerja. Penyandang disabilitas menjadi wakil dari keberagaman masyarakat desa yang harus dijadikan prioritas dalam perekrutan karyawan karena tujuan dari BUMDes adalah melakukan pemberdayaan pada seluruh lapisan Masyarakat (Ami, et.al, 2020). Aksesibilitas yang disediakan pemerintah desa tersebut bukanlah suatu bentuk pengistimewaan kelompok disabilitas, melainkan upaya untuk mengurangi keterbatasan yang selama ini dirasakan oleh penyandang disabilitas. Walaupun

belum keseluruhan bangunan dapat diakses oleh penyandang disabilitas, namun terlihat semangat dan keinginan yang kuat pemerintah desa untuk terus berbenah. Hal ini mengindikasikan bahwa desa Tanjung Glugur telah memiliki modal yang cukup untuk menuju inklusivitas dan berbaur secara menyeluruh serta berkelanjutan dengan penyandang disabilitas.

### **3.2 Aspek Pengakuan**

Pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 terkait persamaan hak, pemberdayaan pemberian perlindungan, pemenuhan aksesibilitas, pemberian penghormatan, pengadaan unit layanan disabilitas, dan terbentuknya komisi nasional disabilitas. Pemerintah Kabupaten Situbondo sendiri telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah (Perda) terbit atas pertimbangan bahwa pemerintah daerah telah menyadari bahwa kelompok masyarakat disabilitas mempunyai kesamaan peran, kedudukan, hak dan kewajiban dengan masyarakat lainnya. Akses, sarana, dan prasarana dibutuhkan untuk tercapainya kemandirian, perlindungan serta Kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Untuk itu perlu pemerintah daerah melalui perda tersebut untuk mengatur dan menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas.

Pada aspek pengakuan, pemerintah desa memberikan pengakuan terhadap keberadaan kelompok disabilitas sebagai kelompok yang memiliki potensi dan kontribusi dalam pembangunan desa sama seperti penduduk desa lainnya. Walaupun pada awalnya BUMDes dalam pengelolaannya tidak melibatkan disabilitas, namun seiring waktu dan banyaknya pengetahuan yang diberikan oleh PPDiS selaku komunitas disabilitas maka tergeraklah BUMDes untuk lebih memperhatikan kembali kelompok marginal seperti disabilitas. Selain dukungan pemerintah desa, pengakuan oleh orang terdekat seperti keluarga, tetangga, atau komunitas terkait kondisi fisik dan mental serta memiliki rasa hormat terhadap dirinya sendiri secara utuh. (Arroisi et.al, 2022)

Terdapat hal mendasar yang mengubah wajah desa yaitu peraturan desa dilaksanakan berdasarkan dua asas. Pertama, prinsip mengakui keragaman budaya dan identitas lainnya. Desa harus berkembang sesuai jati dirinya, berkembang dalam sejarahnya dan mengembangkannya. Desa Tanjung Glugur masih kental akan budaya. Namun berdasarkan asas pengakuan ini, pemerintah desa mengakui hak asasi manusia dimana pengakuan itu mencakup seluruh warga desa tanpa terkecuali. Kedua, prinsip saling melengkapi. Sebelum ada undang-undang desa, desa bisa diserbu untuk semua jenis proyek yang tidak pro masyarakat minoritas, dimana desa hanya dijadikan sebagai objek. Dengan kehadiran undang-undang desa ini, desa diharapkan mampu mengelola dan mengatur Bumdes menjadi lebih inklusif dan desa berhak menyesuaikan dukungan desa bagi penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam konvensi desa.

### 3.3 Aspek Kebebasan

Penyandang disabilitas diyakini lebih rentan memperoleh tindak kekerasan dan eksploitasi (Rofiah,2019, Muryatini, 2018). Pemerintah dalam hal ini pemerintah desa Tanjung Gugur harus memastikan agar penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Selain itu pada aspek kebebasan, penyandang disabilitas harus memiliki kesamaan hak, misalkan bebas berekspresi, dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya seperti hak atas rehabilitasi, kesehatan, pendidikan, habilitasi dan pekerjaan.

Penyandang disabilitas yang bergabung dalam unit usaha rengginang BUMDes Jago Karsa memiliki kebebasan berpendapat dalam penentuan penempatan kerja yang menurut mereka aman. Penyandang disabilitas memilih sendiri posisi sesuai kemampuan dan kondisi fisiknya yaitu di bagian *packing* produk yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang lebih rendah dibanding bagian lainnya seperti pengadonan, memasak, dan pengeringan rengginang. Hal ini merupakan hal positif, mengingat beberapa penelitian justru berpendapat berbeda dengan mengatakan hanya beberapa pekerjaan atau posisi yang cocok untuk penyandang disabilitas, adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang ditentukan pengguna dan persyaratan kerja, kurangnya informasi tentang pasar tenaga kerja, kurangnya pendidikan dan pelatihan, dan lingkungan kerja yang menantang untuk dimasuki

oleh penyandang disabilitas karena hambatan tersebut (Alizah, B, et.all, 2023). Hal di atas mengakibatkan sebagian besar tenaga kerja penyandang disabilitas bekerja hanya memegang posisi sebagai pekerja tingkat pemula dan musiman (Poerwanti, 2017).

Dalam strategi pengembangan BUMDes Jago Karsa, penyandang disabilitas justru diberi kebebasan memberikan kritik dan saran pada pengurus terkait pengelolaan organisasi ataupun pengelolaan produk dari unit usaha misal urun ide menciptakan inovasi produk rengginang. Dengan begitu pengurus pun dapat mengetahui penilaian yang diberikan atau terkait masalah.

### **3.4 Aspek Partisipasi**

Selain ketiga aspek tersebut ada prinsip lain yang perlu menjadi perhatian yaitu partisipasi. Inklusi sosial memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi, karena inklusi sosial berupaya menciptakan kondisi dimana kelompok rentan seperti penyandang disabilitas yang eksklusif mampu mengisi perannya dalam masyarakat dan partisipasi sejalan dengan hal tersebut karena partisipasi merupakan kegiatan yang didalamnya terdapat pelibatan kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta terdapat adanya pembagian tanggungjawab dan kewenangan. (Srirejeki et al., 2020; Gutama et.al, 2020).

Francis mengartikan eksklusi sosial adalah proses yang menciptakan ketidakmampuan untuk berpartisipasi kelompok tertentu baik sebagian ataupun menyeluruh dalam kehidupan sosialnya. Kemudian, inklusi sosial dimaknai sebagai proses yang memberikan kemungkinan pada kelompok tertentu untuk berpartisipasi baik sebagian ataupun seluruhnya dalam kehidupan sosialnya (Rawal, 2008). Berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa melibatkan penyandang disabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Dalam pengelolaan BUMDes Jago Karsa, penyandang disabilitas berperan aktif dalam kepengurusannya. Berjalannya BUMDes juga diawasi oleh pendamping desa khusus disabilitas. Hal ini dikarenakan pemerintah desa menganggap bahwa dengan partisipasi dari seluruh pengurus BUMDes baik disabilitas maupun non-disabilitas sangat mempengaruhi keberhasilan BUMDes karena sebagian besar ide-ide yang dihasilkan ini dapat berjalan karena adanya peran aktif dan partisipasi sehingga baik pemerintah desa

maupun pengurus BUMDes dapat bersinergi dan memberikan umpan balik yang positif demi kemajuan BUMDes Jaga Karsa.

Selain itu, bukti pelibatan lain yaitu pemerintah desa bersama komunitas disabilitas dalam hal ini adalah PPDiS menyusun peraturan desa atau Perdes terkait tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas desa. Salah satu butirnya memuat bahwa pemerintah Desa Tanjung Glugur memiliki kewajiban untuk menganggarkan setidaknya 1% dari total APB Desa dalam satu tahun untuk pemberdayaan disabilitas di Desa Tanjung Glugur. Dalam penyusunan kebijakan yang pro penyandang disabilitas, tentunya harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai ragam penyandang disabilitas secara individu maupun melalui organisasi serta pihak swasta (Suwarti dkk, 2017).

Gambar 1. Penandatanganan Peraturan Desa Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Desa oleh Kepala Desa Tanjung Glugur



(Sumber: News Cipta Desa, 2023)

Peraturan desa (Perdes) sendiri merupakan salah satu bentuk peraturan yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsinya adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat desa dan membatasi kekuasaan yang dimiliki desa. Salah satu isi perdes Tanjung Glugur adalah bahwa desa memiliki tanggung jawab memfasilitasi, menyediakan lapangan kerja melalui usaha-usaha kecil maupun BUMDes, serta lebih memprioritaskan penyandang disabilitas dalam perekrutan tenaga kerja. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa desa memiliki akuntabilitas dan otoritas untuk mengurus dan mengatur kepentingan seluruh warga desa. Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya telah menjalankan fungsinya sebagai dalam aspek perlindungan dan distribusi layanan dasar bagi masyarakat desa (Eko, 2014; Soleh, 2017).

#### **4. KESIMPULAN**

Pergeseran paradigma pemberdayaan masyarakat desa yang menuntut inklusivitas pada seluruh aspek pembangunan desa termasuk kelompok penyandang disabilitas. Penyelenggaraan Desa Tanjung Glugur mengindikasikan bahwa pendekatan pembangunan inklusif telah diterapkan dalam pembangunan desa dan Masyarakat Tanjung Glugur. BUMDes yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah desa menjalankan strategi implementasi yakni dengan memperhatikan aspek kecukupan dengan pemenuhan aksesibilitas fisik maupun non-fisik, aspek pengakuan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari pembangunan desa serta aspek kebebasan. Diperlukan komitmen serta dukungan dari semua pihak, bukan hanya dari BUMDes namun juga seluruh masyarakat di desa Tanjung Glugur sendiri agar terbangun inklusivitas terhadap penyandang disabilitas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Alizah, B., D.Ilmiawati., A. Trisnawati, 2023. Analisis Kebijakan Pekerja Penyandang Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 pada Sektor BUMN. *Journal on Education*. Volume 05, No. 03, Maret-April 2023, pp. 8627-8639. <http://jonedu.org/index.php/joe>

- Ami Purnamawati, & Yuanita Indriani. (2021). Kajian Media Online: Best Practice Manajemen Badan Usaha Milik Desa Dalam Menciptakan Ekonomi Inklusif. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(2), 263–270. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i2.453>
- Antara News-Jatim. (2021). Situbondo sandang predikat Kabupaten Terinklusi di Jatim. <https://jatim.antaranews.com/berita/532865/situbondo-sandang-predikat-kabupaten-terinklusi-di-jatim> (diakses pada 7 Juni 2023)
- Arroisi, J et.all. (2022). Konsep Harga Diri: Studi Komparasi Perspektif Psikologi Modern dan Islam. *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 27 (1). Hal 89-106 <https://doi.org/10.20885/10.20885/psikologika.vol27.iss1.art7>
- Bihaming, H. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Deepublish.
- Chandra, Edi dkk. 2020. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan Di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. *BIYAN : Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol. 02 No.1, Juli 2020.*
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design. Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed (ke tiga)*. Sage Publication.
- Darmani, D., Rania, G., Fitriana, A. R. D., & Setiawan, A. B.(2022).Human governance: Accessibility to persons with disabilities Sidorajo Regency. *International Seminar of Research Month 2021. NST Proceedings. pages 381-388. doi: 10.11594/nstp.2022.2459.*
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Sleman: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Gufron, M. I., & Rahman, A. (2020). Peningkatan Ekonomi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Situbondo Menuju Kabupaten Inklusi Ramah Disabilitas. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, IV, 14–25. <https://doi.org/10.23969/oikos.v4i2.2567>
- Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, 10(1), 70–80. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1834>
- Information and Communication Standards. (2011). *Making Information Accessible to People with Disabilities*, diambil dari

- [http://www.mcass.gov.on.ca/documents/en/mcass/accessibility/iasr\\_guides/info\\_en.pdf](http://www.mcass.gov.on.ca/documents/en/mcass/accessibility/iasr_guides/info_en.pdf) Understanding Disability, World Report on Disability, Malta: WHO and The World Bank,
- Muryatini, N. N. (2018). Perlindungan hukum anak penyandang disabilitas yang ditelantarkan oleh orang tua . Jurnal Unmas, 1-11.
- News Cipta Desa. (2023). Pemdes Tanjung Glugur Sosialisasikan Perdes Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Dalam Musdes. <https://news.ciptadesa.com/tanjung-glugur-sosialisasikan-perdes-disabilitas-desa/> (diakses pada 15 Juli 2023)
- News Cipta Desa. (2023). Wujudkan Desa Inklusi, Pemdes Tanjung Glugur Sahkan Perdes Disabilitas Desa. <https://news.ciptadesa.com/pemdes-glugur-sahkan-perdes-inklusi-disabilitas-desa/> (diakses pada 15 Juli 2023).
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/11\\_February\\_20\\_08\\_24\\_23.pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/11_February_20_08_24_23.pdf) (diakses pada 15 Juli 2023).
- Poerwanti, S. D. 2017. Pengelolaan Tenaga Kerja Difabel Untuk Mewujudkan Workplace Inclusion. INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. 4 No. 1, 1-24.
- Rappler. (2016, August 26). Menteri Sosial Ingin Setiap Daerah di Indonesia Memiliki Desa Inklusi. Diambil kembali dari Rappler Website: <https://www.rappler.com/indonesia/144287-mensos-dorong-pembangunan-desa-inklusi>
- Rawal, Paul Francis. (2008). Rawal Social Inclusion and exclusion; A review, Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology: 161
- Rofiah, S. (2019). Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. QAWWAM, 11(2), 133–150. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v11i2.747>
- Rohman, A., Hardianto, & Tri, W. (2019). Reformasi Birokrasi & Good Governance. Intrans Publishing. Sedarmayanti. (2013). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik). Cet. 3. PT. Refika Aditama.

- Simarmata, R. & Zakaria, Y. (2017). Perspektif Inklusi Sosial Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Kebijakan Dan Tantangan Implementasi. *Transformasi Sosial*, 7–27.
- Soleh, Ahmad. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai Vol.5 No.1*, Edisi Februari 2017 Hal : 32-52
- Srirejeki, K., Faturahman, A., Warsidi, W., Ulfah, P., & Herwiyanti, E. (2020). Pemetaan Potensi Desa untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa dengan Pendekatan Asset Based Community-Driven Development. *Warta LPM*, 23(1), 24–34.  
<https://doi.org/10.23917/warta.v23i1.8974>
- Suwarti, A., Makruf, A., Winarta., Lestari, S.B., Sucaka, I., & Sulistyaningsing, D.S., (2017). Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Kebijakan Publik. Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat.
- Taylor, Rebecca. (2012). The five faces of social inclusion: Theory and methods underpinning approaches to the measurement of social inclusion for children with disabilities. *School of Sociology, ANU*.  
<https://sociology.cass.anu.edu.au/events/five-faces-social-inclusion-theory-and-methods-underpinning-approaches-measurement-social>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Warsilah, H. (2015). Inclusive Development Approach for Reducing Social Exclusion in Urban Area: a Case Study of Marginal Groups in Kampung Semanggi, Solo, Central Java. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 17(2), 207–232.  
<http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/283>